



PUTUSAN

Nomor 527/Pdt.G/2021/PA.TALU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal **xxx, NIK: xxx**, tempat dan tanggal lahir xxx, agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Nomor Handphone xxx,, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal **xxx, NIK: xxx**, tempat dan tanggal lahir xxx, agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Nomor Handphone xxx,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.TALU, tanggal 24 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal xxx;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Orangtua Penggugat yang beralamat di xxx, sampai berpisah;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; **xxx**;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Januari 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga terutama tidak memenuhi nafkah Lahir karena tergugat Malas bekerja.
 - b. Tergugat Pemarah dan apabila marah tergugat suka berkata-kata kasar dan berkata tidak sopan kepada Penggugat serta kurangnya perhatian dan kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat;
 - c. Apabila Tergugat dinasehati oleh Penggugat, namun jawaban tergugat selalu marah-marah, kemudian Acuh serta tidak memperdulikan Penggugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Maret 2021, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama (rumah orang tua Penggugat) yang beralamat di **xxx**, yang disebabkan karena tergugat dan Penggugat bertengkar dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 4 bulan lamanya.
6. Bahwa sejak berpisahnya penggugat dan tergugat selama 4 bulan lamanya hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan cara menemui tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

9. Bahwa mengingat tergugat bekerja sebagai petani KP. Betung Jorong Timbo Abu Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat, mohon tergugat dihukum untuk membayar Nafkah selama **iddah** sejumlah Rp 1. 800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan **Mut'ah** berupa Emas Murni 24 karat sebanyak 1 Emas yang harus dibayarkan sebelum tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa selama menikah dengan penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir berupa uang sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juli 2021. Oleh karena itu penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 4 bulan sejumlah Rp 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhnya tuntutan penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa satu anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang di taksir per bulan sejumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), Oleh karena itu Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk Satu anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

14. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**xxx**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa **iddah** sejumlah 1. 800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 3.2 **Mut'ah** berupa Emas Murni 24 karat sebanyak 1 Emas
 - 3.3 Nafkah Terutang (**madliyah**) sejumlah Rp 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk menahan akta cerai atas nama tergugat sampai dengan tergugat memenuhi isi diktum Angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama: **xxx** di Talu;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) satu anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa kemudian Majelis telah memeriksa identitas masing-masing pihak sebagaimana Berita Acara Sidang *a quo*;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Rinaldi M., S.H.I. sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 01 September 2021 dengan hasil terdapat kesepakatan sebagian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak hadhanah (hak asuh) satu orang anak yang bernama xxx, lahir tanggal 11 Juli 2016 ditetapkan untuk Penggugat dengan ketentuan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) tidak akan menghalangi Tergugat guna bertemu/bermain/mengajak anak tersebut untuk bersama dengan Tergugat, dengan tetap saling menjaga kepercayaan dan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat berkewajiban untuk membayarkan nafkah bagi satu orang anak yang bernama xxx, lahir tanggal 11 Juli 2016 dengan jumlah minimal Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang (madhiyyah) akan dicabut di persidangan dan tidak akan dituntut lagi oleh Penggugat;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat; Kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap Gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah. Sementara ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx; yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran dengan nomor xxx; yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

15. Saksi;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. **xxx**, yang mengaku sebagai Paman Ipar Penggugat;
 - Bahwa sejak menikah pada xxx sampai berpisah dan dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak Januari 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pernah mencuri dan mempermalukan keluarga;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan itu juga, Tergugat pergi dari kediaman bersama, sejak bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga kini;

- Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

2. **xxx**, yang mengaku sebagai Sepupu Penggugat;

- Bahwa sejak menikah pada xxx sampai berpisah dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak Januari 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pernah mencuri dan memperlakukan keluarga;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan itu juga, Tergugat pergi dari kediaman bersama, sejak bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya karena setelah tahapan jawaban, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya ataupun, meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah. Sementara ketidakhadirannya bukanlah disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Rinaldi M, S.H.I. dengan kesepakatan sebagai sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 hingga 5 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 hingga 5 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat adalah bahwa keterangan saksi kedua mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan penyebabnya, adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mencuri;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.TALU



2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Maret 2021;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين
أمثالهما**

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terdapat kesepakatan sebagian dalam mediasi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak hadhanah (hak asuh) satu orang anak yang bernama xxx, lahir tanggal xxx ditetapkan untuk Penggugat dengan ketentuan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) tidak akan menghalangi Tergugat guna bertemu/bermain/mengajak anak tersebut untuk bersama dengan Tergugat, dengan tetap saling menjaga kepercayaan dan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat berkewajiban untuk membayarkan nafkah bagi satu orang anak yang bernama xxx dengan jumlah minimal Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.TALU



(madhiyyah) akan dicabut di persidangan dan tidak akan dituntut lagi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena kesepakatan tersebut tidak melanggar aturan hukum apapun, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan pertimbangan terhadap kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdapat kesepakatan terkait hak asuh anak dan nafkah anak, dan terkait kesepakatan tersebut tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar, Maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, terkait kesepakatan selanjutnya tentang nafkah anak; Maka Majelis berpendapat patut untuk Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berusia dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan Perma tersebut, maka Majelis berpendapat patut untuk menambahkan 10% (sepuluh persen) dari nominal nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx per bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berusia dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan 15 Safar 1443 Hijriah oleh **Syafrul, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Latif Mustofa, S.H.I.** serta **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Replanheroza, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Latif Mustofa, S.H.I.
Hakim Anggota

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Replanheroza, S.H.I.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	320.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	440.000,00